

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS PUTUSAN MPPN NOMOR 02/B/MPPN/X/2018)**

Yoel Charlye Karinda

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,
Indonesia
yoelcharlie56@gmail.com

Abstract

In the event that there is a public report on alleged violations committed by a notary, the Notary Supervisor Assembly plays an important role in handling the complaint based on the principles and provisions of the applicable complaint handling legislation. In this case, the Notary Supervisor Assembly examines reporter and reported party, examines the legal facts, and makes legal considerations to decide the sanctions to be given. As in the decision of the Notary Center Supervisor Assembly (MPPN) Number 02/B/MPPN/X/2018, the Notary is reported for alleged violations that are detrimental to the reporter party. This is a solid reason to examine the role of the Notary Supervisor Assembly in handling complaints and the legal consequences of decisions issued. Therefore, a research was conducted to examine this issue. The researcher applied normative law with a statute approach. The data used is secondary data supported by primary data. The secondary data obtained from library materials, while primary data obtained through interviews. Data analysis was examined with quantitative approach which resulted in descriptive analysis. The results of this study shows that the role of the Supervisory Assembly on public reports is regulated in UUJN P Article 70 letter G and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination of the Supervisory Assembly on Notaries. The legal consequence of the decision of the Regional Assembly is a verbal warning to the notary. Meanwhile, the legal consequence of the decision of the Center Supervisory Assembly is to strengthen the decision of the Regional Supervisory Assembly, so as to produce a final decision.

Keywords: *Notary Supervisory Assembly; Community Report; Complaint*

Abstrak

Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran penting dalam menerima penanganan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memeriksa antara pelapor dan terlapor, menemukan fakta-fakta hukum, dan membuat pertimbangan hukum untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris. Seperti pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan tersebut Notaris dilaporkan atas dugaan pelanggaran yang merugikan pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam proses penanganan pengaduan sampai ke tahap keputusan yang diberikan. Untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan data primer diperoleh melalui wawancara dan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian, Peran Majelis Pengawas terhadap laporan masyarakat diatur dalam UUJN P Pasal 70 huruf g dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Wilayah adalah penerapan sanksi teguran lisan terhadap Notaris, dan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, sehingga keputusan dari Majelis Pengawas Pusat adalah final.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Notaris; Pengaduan; Laporan Masyarakat

A. Pendahuluan

Perkataan Notaris berasal dari *Notarius*, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan tepat.¹

Dalam peningkatan kontrol dan pengawasan setiap kinerja profesi Notaris, maka pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan independen yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 UUJN,² yang berbunyi:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sembilan orang, terdiri atas unsur: Pemerintahan sebanyak 3 orang, Organisasi Notaris sebanyak tiga orang, Ahli/akademisi sebanyak tiga orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Secara singkat dijelaskan bahwa Majelis Pengawas sebagai suatu badan yang mempunyai wewenang serta kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri, dan Menteri sebagai kepala Departemen

¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

² Pasal 67 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Hukum dan HAM memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.³

Majelis Pengawas Notaris tidak serta merta menerima dan langsung dapat memutuskan Notaris bersalah terhadap pelaporan yang diterima, dalam hal pengawasan dan pemeriksaan ada tahap prosedur yang harus dilakukan. Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris yang melaksanakan langsung pengawasan langsung terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini mewakili kepentingan pemerintah harus memastikan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat dan juga melindungi Notaris dari laporan-laporan salah yang tidak ada kekuatan bukti. Pasal 70 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, mempunyai tahapan prosedur kewajiban dan kewenangan dalam memproses dari tingkat memeriksa laporan sampai ke tingkat keputusan. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah menjadi ujung tombak dari pengawasan, Majelis Pengawas Daerah tidak dapat langsung memutuskan perkara yang dilaporkan, Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Terhadap laporan masyarakat, diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, apakah adanya bukti yang cukup kuat untuk melaporkan seorang Notaris, ataupun sebaliknya tidak mempunyai bukti yang cukup atas pelaporan tersebut. Menurut Syamsul Rizal, bukti itu bersifat mutlak. Tanpa ada bukti, Majelis Pengawas Notaris tidak akan melanjutkan proses.⁴ Untuk memastikan apakah suatu informasi atau laporan ditindaklanjuti atau tidak, semua tergantung pada Rapat Majelis Pengawas Notaris. Di sinilah pengetahuan anggota Majelis Pengawas Notaris dan bukti saling diadu untuk menguatkan adanya tuduhan terhadap Notaris, melanggar Peraturan Jabatan Notaris atau Kode Etik Notaris.

Seperti kasus dalam Putusan Nomor 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan banding tersebut Notaris BH dilaporkan oleh Pelapor S karena tidak memberikan salinan Akta Pengikatan Jual Beli terhadap Pelapor S, atas dasar keterangan Pelapor pada pemeriksaan, rekomendasi dan hasil putusan sebelumnya, yakni MPD dan MPW. MPD dan MPW dengan

³ Pasal 4 ayat (1) *Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara*.

⁴ Hukumonline.com, "Menunggu Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris," *Hukumonline.com*, 6 July 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris-hol19610>.

memutuskan memberikan salinan tersebut kepada Pelapor S. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, disampaikan hal-hal tentang menandatangani blangko kosong. Dari hasil pemeriksaan oleh MPD, telah memeriksa minuta Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tertanggal 14 November 2006 yang dibawa oleh terlapor untuk diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksa Daerah, dari hasil pemeriksaan terlihat bahwa minuta telah ditandatangani sesuai dengan bentuk akta notaris. Merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dengan alasan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan pihak R sebagai pihak dalam akta tersebut, tidak ikut hadir dalam penandatanganan Pengikatan Jual Beli tersebut, lalu melakukan banding kepada Majelis Pemeriksa Pusat Notaris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait putusan No.02/B/MPPN/X/2018?
- b. Bagaimana akibat hukum Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁵ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian teoritis yang menarik asas hukum dan melihat sistematika hukum yang terkait dengan jabatan Notaris.⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terbatas. Sedangkan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang di mana Penulis melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum, dan juga menggunakan pendekatan konseptual yang membantu melakukan analisis terhadap kasus yang dipakai dengan melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti terhadap kasus putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), 3.

⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cetakan kesatu (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 10.

B. Pembahasan

Profesi Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tanda tangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih lagi sifatnya tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (intelektual, emosi dan spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).⁷

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang menuntut secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁸

Menurut Pasal 50 alinea pertama sampai ketiga Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris, disebutkan bahwa pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri berupa peneguran dan/atau pemecatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada pengadilan negeri pada daerah kedudukannya. Dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pengawasan meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Pengawasan dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Dasar Majelis Pengawas Notaris, yang dimaksud dengan pengawasan adalah pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, cetakan kedua (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), 143.

⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cetakan kesatu (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 27–28.

penerima jasa notaris dan masyarakat luas.⁹ Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Daerah, Majelis Wilayah, Majelis Pusat. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi.

B.1 Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018)

Dalam perkara dalam Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018, pihak Terlapor dilaporkan oleh Rofii Muhammad kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas putusan No: 161/PDT/G/2007/PN.JKT.UT, di mana dalam putusan tersebut, Notaris/Terlapor memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak pernah menghadap saksi untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli;
- Bahwa tidak pernah ada dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dengan blangko kosong dan pembuatan Akta bukan berdasarkan blangko tetapi diketik;
- Bahwa pada saat menandatangani Akta tersebut Tergugat hadir bersama istri Tergugat yang disaksikan oleh saudara Yopi;
- Bahwa mekanisme pembuatan akta tersebut memang sebelumnya Penggugat datang pada saksi untuk membuat akta, selanjutnya saksi minta untuk Tergugat dihadapkan pada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa surat-surat dan ternyata surat-suratnya masih ada yang kurang, kemudian saksi menyuruh Tergugat melengkapi surat-suratnya dan Tergugat melengkapinya;
- Bahwa pembuatan Akta Perikatan tersebut atas permintaan dari kedua belah pihak, tapi yang pertama pihak Penggugat;
- Bahwa dalam Akta Perikatan tersebut dibicarakan telah ada kesepakatan antara pihak I (Tergugat) dan pihak II (Penggugat) akan menyerahkan barang berupa rumah, tapi pada saat itu belum final karena belum selesainya pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,-;

⁹ Agus Satory, "Pengawasan Dan Pembinaan Jabatan Notaris," in *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, edited by Habib Adjie, I Made Pria Dharsana, and Muhammad Hafidh (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 90.

- Bahwa saksi selalu meminta para pihak sebelum para pihak menandatangani akta untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu pihak Tergugat tidak ada perkataan kalau sebenarnya yang dibayarkan Penggugat tidak sebesar itu, tetapi sesudahnya Tergugat baru mengeluh atas hal tersebut;
- Bahwa yang membayar dalam pembuatan akta tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang sehubungan dengan perikatan tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli atas obyek tersebut;
- Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat tidak melalui atau dihadapan saksi dan saksi hanya berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa akta tersebut saat ini masing-masing pihak pegang satu-satu;
- Bahwa pada saat para pihak menandatangani akta tersebut sama sekali tidak ada paksaan dari manapun.

Berdasarkan fakta dari kasus di atas, analisis yang dapat dikemukakan adalah dalam keterangan yang disampaikan oleh Notaris/Terlapor tersebut dapat dilihat bahwa akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 yang dipermasalahkan oleh Pelapor dibuat atas keinginan Pelapor dan Pihak Roffi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akta tersebut pun ditandatangani oleh Pelapor dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan terhadap laporan dari Pelapor bahwa Pelapor tidak pernah melihat akta tersebut, dibantah oleh Terlapor dengan kesaksiannya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, bahwa masing-masing pihak dalam akta telah memegang masing-masing satu akta salinan dengan dibuktikan dengan bukti rekaman ekspedisi yang telah ditandatangani.

Ketentuan Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN 2014, bahwa Notaris diangkat oleh Menteri, dan Menteri membuat Majelis Pengawas. Terdiri dari tiga jenjang yaitu MPD, MPW, dan MPP. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap kasus ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN 2014, di mana Majelis Pengawas Daerah yang sebagai ujung tombak dari pengawasan dan pemeriksaan berwenang menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN.

Majelis Pengawas Daerah dalam memeriksa laporan, membuat Berita Acara Pelaporan ke Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal ini MPD tidak mempunyai kewenangan memutuskan, MPD hanya menerima laporan dari masyarakat, memeriksa fakta hukum atas dugaan pelanggaran, dan membuat Berita Acara laporan yang akan disampaikan kepada

Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah membentuk Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaan, MPW membuat pertimbangan hukum, dan MPW mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara. Terhadap setiap keputusan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat dan upaya hukum banding dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Perlu diketahui dalam hal putusan, Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah atau mengubah atau membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan mengeluarkan putusan sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tingkat MPD sampai ke tingkat banding MPP, terhadap kasus laporan masyarakat, tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan prosedur dalam ketentuan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris itu diatur dalam UUJN sebagai amanah, di mana di dalam UUJN mengatakan Notaris itu diangkat oleh Menteri, dan Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur Notaris, unsur Pemerintah dan unsur Akademisi. Fungsi dari Majelis Pengawas itu adalah mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan perilaku Notaris. Perilaku Notaris adalah jabatan di luar dari pada membuat akta.¹⁰

Selanjutnya, melihat dalam artikel jurnal penelitian yang Penulis ambil sebagai bahan penulisan, Arifani Kurnia membahas pertimbangan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan sebuah putusan. Ia menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam proses persidangan adalah sebagai Hakim. Dalam memberikan telaah kepada Pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang.¹¹

Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, MPD dalam Berita Acara Pemeriksaannya menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa minuta Akta

¹⁰ Winanto Wiryowartani, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat), interview by author, Zoom Meeting, 15 October 2022.

¹¹ Arifani Kurnia, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta," *Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 2017): 367.

Perikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 14 November 2006 tersebut telah ditandatangani sesuai dengan bentuk akta Notaris yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akta tersebut benar adanya dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani pula oleh kedua belah pihak dalam akta tersebut, maka akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi Notaris.

Di dalam kasus putusan ini Pelapor mengajukan gugatan bahwa Pelapor ingin melihat salinan akta resmi sesuai dengan minuta akta kepada Terlapor. Akan tetapi setelah Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan untuk memerintahkan kepada Notaris Bambang Heriyanto untuk memberikan salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006, Pelapor mengajukan banding kepada MPP atas dasar menolak dan keberatan atas putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah. Dalam hal ini terlihat bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Pelapor adalah tidak jelas, Pelapor tidak mengetahui apa yang diinginkan olehnya, sehingga laporan yang diajukan olehnya dapat dikatakan gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Dalam perkara ini yang tidak jelas adalah tuntutan yang diajukan oleh Pelapor. Tuntutan adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, tuntutan harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Jadi, Peran Majelis Pengawas di sini terlihat dari proses pemeriksaan laporan hingga ke tahap banding yang diajukan Pelapor, terstruktur dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa laporan sejalan dengan prinsip-prinsip penanganan pengaduan. Prinsip penanganan pengaduan yang telah dipenuhi oleh Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Objektivitas, yang di mana pada proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah sesuai dengan keterangan terlapor, fakta dan bukti mengenai Akta Perikatan Jual Beli tersebut ada dan minuta tersebut telah ditandatangani sesuai dengan bentuk akta Notaris.
2. Prinsip Efektifitas, yang di mana Majelis Pengawas Daerah dalam menerima laporan langsung membentuk Tim Pemeriksa yang terbukti pada permohonan pengaduan pada tanggal 20 Maret 2015 dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 8 April 2015 (tidak melewati ketentuan paling lama).

3. Prinsip Akuntabilitas, dalam hal ini Majelis Pemeriksa Daerah telah merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menindaklanjuti pengaduan ini, dan telah bertanggung jawab dengan memutuskan memerintahkan Notaris Bambang Heru untuk memberikan salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 14 November 2006.
4. Prinsip Koordinasi, Majelis Pengawas Daerah telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan aturan mekanisme tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020.
5. Prinsip Kerahasiaan, di mana pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum yang dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan (Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020). Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah juga bersifat tertutup untuk umum (Pasal 24 Permenkumham No. 15 Tahun 2020).
6. Prinsip Transparansi, Majelis Pengawas Daerah memberikan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Daerah dalam memutuskan dengan melakukan sidang terbuka.
7. Prinsip Kepastian Hukum, di mana berdasarkan tuntutan dari Pelapor yang ingin melihat salinan Akta Perikatan Jual Beli, maka Majelis Pengawas Wilayah memutuskan memerintahkan kepada Notaris Bambang Heriyanto untuk memberikan salinan Akta Perikatan Jual Beli No.7 tanggal 14 November 2006.

B.2 Akibat Hukum atas Putusan Majelis Pengawas Notaris

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan kepada MPP, dan Organisasi Notaris.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis dan bersifat final tidak dapat dikategorikan

sebagai sanksi tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata dalam untuk kemudian dijatuhkan sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

Dengan demikian, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris tersebut menunjukkan bahwa Notaris bukanlah sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dapat pula dijatuhkan sanksi perdata, sanksi administrasi dan dapat juga dapat sanksi etika dan sanksi pidana.

Berdasarkan Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018, MPD telah menjalankan kewenangannya dengan baik di mana MPD memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris, dan MPD pun memiliki kewenangan untuk membentuk Majelis Pemeriksa. Di mana Majelis pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 8 April 2015, MPD telah melakukan Proses Pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor, dengan melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor pada tanggal 8 April 2015. MPD pun telah menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut kepada MPW, sehingga MPW dapat memberikan penetapan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Notaris.

Jika dilihat dari kewenangan yang telah diberikan kepada MPW, jelas terlihat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN bahwa MPW hanya diperbolehkan untuk memberikan sanksi yakni teguran lisan dan teguran tertulis. Sehingga, akibat hukum terhadap putusan perkara yang dikeluarkan oleh MPW adalah sesuai dengan kewenangannya yaitu memberikan sanksi teguran lisan kepada Terlapor yaitu memutuskan memerintahkan kepada Bambang Heriyanto, S.H. sebagai terlapor, untuk memberikan salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 kepada Sarman, dengan menimbang bahwa Terlapor tidak cukup membuktikan dalil Pelapor bahwa salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 sudah diterima pelapor.

Terhadap putusan Majelis Pengawas, Pelapor menyampaikan banding melalui surat tertanggal 25 April 2017 perihal menolak Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di mana Pelapor mengajukan pemeriksaan ulang atas perkara ke tingkat MPP. Pelapor menolak dan keberatan atas putusan Majelis Pengawas Pusat yang hanya memerintahkan Terlapor untuk memberikan salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 kepada Pelapor. Pelapor meminta kepada MPP agar Notaris dapat diberikan sanksi yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, pelapor dan atau terlapor yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaikan melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.

Terhadap perkara di atas, Majelis Pengawas Pusat dengan mempertimbangkan memori banding yang diajukan, dengan melihat dalam hal dalil memori banding dianggap tidak beralasan. Dan ditambah pengajuan banding ini terjadi keterlambatan pengajuan terhadap banding oleh Pelapor, di mana Putusan MPW dikeluarkan pada tanggal 12 April 2017 sedangkan Pelapor mengajukan banding pada tanggal 25 April 2017, sehingga Majelis Pengawas Pusat dengan pertimbangan hukumnya memutuskan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Pengawas Pusat. Dengan demikian melihat pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Pengawas Pusat, dan dengan memutuskan menolak permohonan banding, maka akibat hukum atas putusan tersebut adalah menguatkan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah.

Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan tidak bisa diajukan banding ulang dan putusan dari Majelis Pengawas Pusat sama seperti putusan pengadilan litigasi, terkecuali ditemukan novum (bukti-bukti atau fakta fakta baru) yang diterima oleh Majelis Pengawas Pusat.¹²

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah Penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terhadap suatu laporan/pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa keterangan pelapor dan terlapor, jika masalah tersebut terselesaikan dengan baik antara pelapor dan terlapor, maka peran Majelis Pengawas hanya sampai ke tingkat

¹² Winanto Wiryowartani, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat), interview by author, Zoom Meeting, 15 October 2022.

daerah, dan tidak perlu untuk direkomendasikan ke tingkat wilayah, begitupun sebaliknya, jika tidak ditemukan solusi atas masalah, maka peran Majelis Pengawas Notaris terlihat jelas yaitu dengan memberikan rekomendasi ke Majelis Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan dan memutuskan hasil perkara tersebut. Peran Majelis Pengawas dalam laporan/pengaduan ini terlihat sudah terstruktur dengan baik dalam menerima laporan atau pengaduan berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pengaduan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN 2014, dan telah sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, di mana MPD adalah ujung tombak dalam penerimaan pengaduan, memeriksa, hingga merekomendasikan kepada MPW, dan MPW yang menjatuhkan sanksi atas laporan tersebut dan tingkat banding melalui MPP. Sehingga untuk setiap laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris, harus sesuai dengan bukti-bukti dan fakta fakta. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dan untuk pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi atas laporan pengaduan, oleh karena itu laporan yang masuk dan setiap tuntutan harus jelas dan tegas. Tuntutan tidak jelas dapat berakibat ditolaknya tuntutan tersebut.

2. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah sanksi teguran lisan maupun tertulis, sehingga akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Wilayah adalah teguran lisan. Terhadap pengajuan banding dengan pernyataan keberatan dan menolak atas hasil putusan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan pertimbangan memori banding dan permohonan banding yang tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (paling lama 7 hari sejak putusan Majelis Pengawas Wilayah diucapkan), permohonan banding Pembanding ditolak. Sehingga akibat hukum atas putusan penolakan banding yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah. Dan putusan yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Pusat adalah final.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat Penulis berikan adalah:

1. Untuk memaksimalkan kinerja Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris disarankan mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0, dengan metode

pengawasan umpan balik maupun survei kepuasan pelanggan, agar terciptanya pengawasan yang efektifitas, tepat sasaran dan menghemat waktu dan biaya.

2. Untuk mencapai peran yang efektif, disarankan Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara yang telah mendapat solusi dan titik temu antara kedua belah pihak. Sehingga mata rantai penyelesaian antara pelapor dengan Notaris tidak terlalu panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Dasar Majelis Pengawas Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211.

Buku

Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Cetakan kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan kesatu. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Notodisoerjo, R. Sugondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Cetakan kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.

Satory, Agus. “Pengawasan Dan Pembinaan Jabatan Notaris.” In *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, edited by Habib Adjie, I Made Pria Dharsana, and Muhammad Hafidh, 89–107. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.

Jurnal Ilmiah

Kurnia, Arifani. “Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta.” *Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 2017).

Media Internet

Hukumonline.com. “Menunggu Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris.” *Hukumonline.com*, 6 July 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris-ho119610>.